

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 17 TAHUN 1947

RUMAH NEGERI. MENTERI. Peraturan
tentang penyelenggaraan rumah
Negeri untuk para Menteri.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

Bahwa pada dewasa ini berhubungan dengan kurangnya rumah dan perumahan, baik rumah milik Pemerintah, maupun rumah partikular, banyak diantara para Menteri dan Menteri Muda yang belum mendapat rumah dan banyak pula yang menempati rumah yang tidak sesuai dengan kedudukannya;

Menimbang Juga:

Bahwa mengingat kedudukan Menteri-menteri dipandang perlu untuk pemangku jabatan tersebut diselenggarakan rumah dengan perkakas rumah tangga secukupnya yang dibiayai oleh Negara;

Mendengar:

Laporan Dewan Menteri dan usul Menteri Keuangan;

Mengingat:

Akan "Peraturan tentang RUmah-rumah Negeri" (Burgerlijke Woningregeling 1934, stbl. 1934, No. 147) pasal 15 ayat 1 dan pasal 19 ayat 1;

Memutuskan:

Menetapkan peraturan sebagai berikut:

Pasal 1.

Untuk para Menteri Republik Indonesia seperti tersebut dalam daftar terlampir, ditempat kedudukannya masing-masing disediakan rumah, baik rumah milik Pemerintah maupun rumah partikular, beserta perkakas rumah tangga secukupnya yang dibiayai oleh Negara.

Pasal 2.

Menteri Pekerjaan Umum secepat mungkin menyelenggarakan rumah dengan perkakas rumah tangga secukupnya untuk keperluan seperti termaksud dalam pasal 1 diatas dengan keterangan bahwa selama rumah dan perkakas rumah tangga belum diselenggarakan oleh Negara, biaya air dan listrik dan sewa rumah dibiayai oleh Negara, dengan batas-batas untuk sewa rumah seperti tersebut dalam pasal 3.

Pasal 3.

Kepada para Menteri Negara, bukan kepala Departemen (Minister zonder portefeuille) dan Menteri Muda diberikan tunjangan sebagai

penggantian biaya air dan listrik dan sewa rumah sebanyak kebutuhan, menurut surat bukti masing-masing, tetapi untuk sewa rumah paling banyak:

di Jakarta R. 200,- (dua ratus rupiah) sebulan;
diluar Jakarta R. 100,- (seratus rupiah) sebulan.

Pasal 4.

Menteri Pekerjaan Umum boleh mengadakan peraturan atau petunjuk yang dipandang perlu tentang pemakaian dan pemeliharaan rumah-rumah dan barang-barang rumah tangga termaksud dalam pasal 2 diatas.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Juni 1947.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 25 Juni 1947
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SOEKARNO

Menteri Keuangan,

SAFROEDIN PRAWIRANEGARA.

Diumumkan
pada tanggal 14 Juli 1947.

Sekretaris Negara,

A.G. PRINGGODIGDO

*) Berita Negara Republik Indonesia 1947 No. 38.

DAFTAR
NAMA-NAMA MENTERI TERMAKSUD DALAM PASAL 1
PERATURAN PEMERINTAH No. 17 TAHUN 1947

Nomor urut	Nama jabatan Menteri
1.	Perdana Menteri
2.	Menteri Luar Negeri
3.	" Kemakmuran
4.	" Dalam Negeri
5.	" Pertahanan
6.	" Penerangan
7.	" Keuangan

- 8. | " Pekerjaan Umum
- 9. | " Sosial
- 10. | " Kesehatan
- 11. | " Perhubungan
- 12. | " Agama
